



P E N E T A P A N .

Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

APRILLA SAHITA, Tempat/Tanggal Lahir Banjar Padang/08 April 1982, umur 38 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status perkawinan Cerai Mati, Warga Negara Indonesia, Alamat Legenda Malaka Blok D6 nomor 19 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 136/Pdt.P/2021/PN Btm tanggal 24 Maret 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan ini;
2. Surat Permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan sebelum Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya serta melengkapi bukti-bukti yang berkenaan dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon untuk dinyatakan mengenai identitas diri Pemohon yang sebenarnya, namun Pemohon menerangkan akan membuat perpanjangan paspor dan nama Pemohon dipaspor tidak sama dengan nama Pemohon di Akta lahir, namun Pemohon masih akan melengkapi permohonannya, sehingga Pemohon meminta agar persidangan tidak dilanjutkan dan akan mencabut dahulu Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya hal tersebut, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di atas secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pencabutan tersebut, maka Hakim berpendapat karena tujuannya untuk

Halamn 1 dari 3 Halaman

Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempurnakan Permohonannya, maka Permohonan Pencabutan secara tertulis Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim perlu menetapkan adanya pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, selanjutnya dengan adanya pencabutan perkara tersebut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut ke dalam register Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Btm, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan ke dalam Register Perkara tentang pencabutan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Btm tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **07 April 2021**, oleh Adiswarna Chainur. P, SH.,CN,MH sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

Suhesti,

Adiswarna Chainur. P, SH., Cn,MH.

Halamn 2 dari 3 Halaman

Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 160.000,-
(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halamn 3 dari 3 Halaman

Penetapan No.136/Pdt.P/2021/PN.Btm